



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 3952825-30 Fax. (031) 3952819
Website : <http://www.gresikkab.go.id> email : setda@gresikkab.go.id
GRESIK 61124

BERITA ACARA KESEPAKATAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 - 2029

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga belas agustus tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di ruang rapat Argo lengis lantai IV kantor Bupati Gresik, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Awaludin Ilham Nasrullah
NIP : 199911262025041002
Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informatika
Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam hal ini bertindak sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : IRMAWATI, SH
NIP : 198405132009012006
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Perangkat Daerah : Bagian Organisasi Setda Kab. Gresik

Yang Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah tahun 2026 – 2029 dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar – benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan Surat Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama tahun 2025 – 2029 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Pihak Pertama

Awaludin Ilham Nasrullah
NIP. 199911262025041002

Pihak kedua

IRMAWATI, SH
NIP. 198405132009012006

Mengetahui,

Kepala Perangkat Daerah

AUSTIN HALOMON SINGA, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197408201994121001

Kepala Bagian Organisasi
Setda. Kab. Gresik

BAHAGIYO SANTOSO, S.Si
Pembina
NIP. 197402241999011001

1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK

Tugas : Membantu Bupati dalam penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan pembinaan PPNS.

Fungsi :

- melakukan tindakan penertiban non yustisi terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
- melakukan tindakan administrasi kepada warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Menguatkan Keamanan dan Ketertiban
I.K.S.1.1	Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang Diselesaikan
	Persentase penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang diselesaikan adalah Jumlah Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang diselesaikan dibagi dengan Jumlah Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditangani dikali 100% (seratus persen).

7

	Persentase penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 1 sampai 3 poin per tahun dengan satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang indikator sasaran "Indeks Kerukunan Umat Beragama". Pengukuran Persentase kepemilikan penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	1. Berita Acara Pelanggaran Perda; 2. Laporan Kegiatan Pengamanan Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat; dan 3. Laporan Kegiatan Penertiban Perda.
I.K.S.1.2	Rasio penyelesaian pelanggaran perda/perbup
	Rasio Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati adalah Jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan dibagi jumlah pelanggaran perda. Rasio Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dihitung dalam rentang 0-1 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,1 sampai 1 poin per tahun dengan satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang indikator sasaran "Indeks Kerukunan Umat Beragama". Pengukuran Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.

7